P U T U S A N

NOMOR : 286 / G / 2019 / PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan persidangan acara biasa, yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Medan di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :

P A E N O, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Dusun, Tempat tinggal Jati Rejo Dusun XXI, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini diwakili oleh

Kuasanya :
1. PAUZIAH HANUM, S.H;
2. NASIRUDDIN, S.H;
3. BUDI ARISANDI, S.H;
4. SYAHRUL RAMADHAN SIHOTANG, S.H;

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum “PAS (PAUZIAH, SYAIFUL) & REKAN”, berkantor di Jalan Beringin Gg. Pinguin Ujung, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus teranggal 06 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

---------- L A W A N ----------

KEPALA DESA SAMPALI, berkedudukan di Jalan Irian Barat No. 30, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

- IDHAM ABDI, S.H;

Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor ABDI & ASSOCIATES LAW OFFICE, berkantor di Jalan Brigadir Jenderal Katamso, Gang Kenanga Nomor 1 Lantai II Medan Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus teranggal 06 November 2019, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 286/PEN-DIS/2019/PTUN-MDN tanggal 30 Oktober 2019 tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 286/G/Pen.MH/2019/PTUN-MDN, tanggal 30 Oktober 2019 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 286/PEN.PP/2019/PTUN-MDN tanggal 30 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 286/G PEN.HS/2019/PTUN-MDN tanggal 27 November 2019 tentang Penetapan Hari Persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat Nomor : 286/G/2019/ PTUN-MDN, tertanggal 28 Oktober 2019 yang didaftar pada tanggal 30 Oktober 2019 dan telah diperbaiki secara formal tanggal 27 November 2019;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Para Pihak yang berperkara;

Telah mendengar keterangan Para Pihak di persidangan;

---------- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** ----------

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 28 Oktober 2019 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 30 Oktober 2019, di bawah Register Perkara Nomor : 286/G/2019/PTUN-MDN, yang telah diadakan perbaikan formal tanggal 27 November 2019 yang isinya sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA:

Adapun yang menjadi objek gugatan adalah:

Surat Keputusan Kepala Desa Sampali Nomor. 140/169/2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan An. PAENO, Tanggal 04 Juli 2019.

Yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sampali (Tergugat) untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa;

II. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa Objek Sengketa adalah suatu penetapan tertulis (*beschikking*) yang diterbitkan sesuai Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Yakni: diterbitkan Tergugat selaku kepala Desa sampali sebagai badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang untuk menerbitkan objek sengketa;
2. Bahwa keputusan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan Pasal 1 angka (9) Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu bersifat:
   a. Konkrit: artinya objek yang diputusan dalam objek sengketa tidak bersifat abstrak, tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan, yakni "**Surat Keputusan Kepala Desa Sampali Nomor. 140/169/2019, Tertanggal 04 Juli 2019**" yang tersebut diatas dalam perkara a quo;
   b. Individual: artinya objek sengketa a quo tidak ditujukan untuk umum, melainkan tertuju kepada mereka yang namanya tercantum dalam keputusan tersebut, yaitu diberikan kepada Penggugat (Para kepala Dusun) yang beralamat sesuai dengan alamat Penggugat dalam perkara a quo;
   c. Final: artinya Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah bersifat Definitif dan telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata serta tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi lain baik bersifat horizontal maupun vertikal;
3. Bahwa upaya administratif yang dilakukan Penggugat pada tanggal 12 Juli 2019 masih dalam masa tenggang waktu, sebagaimana pasal 77 ayat (1) dan (2) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Bahwa upaya administratif Penggugat telah sesuai yang diatur pada Pasal 77 ayat (1), dan ayat (2) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama **21 (dua puluh satu) hari kerja** sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

b. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;

5. Bahwa menurut PERMA No 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Adapun bunyi ketentuan Pasal 5 ayat (1) sebagai berikut**:** **"Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan/atau pejabat administratif pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif".**

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN:

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004, Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53 ayat (1): Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Adapun kepentingan Penggugat yang dirugikan yaitu:

1. Kehilangan Pekerjaan sebagai perangkat Desa selama 5 tahun kedepan yaitu periode 2019-2024 ;
2. Kerugian Materil yaitu: tidak menerima gaji sebesar Rp. 1. 200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) selama 4 (empat) bulan dari bulan Juli 2019 sampai Oktober 2019 dengan Total Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupaiah) dan kehilangan Tunjangan jabatan Perangkat Desa selama 4 (empat) Bulan yaitu sebesar Rp. 300.000 X 4 Bulan dengan total 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dengan total keseluruhan kerugian Penggugat sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

IV. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN:

1. Bahwa Objek Sengketa Surat Keputusan Kepala Desa Sampali Nomor. 140/169/2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan Tanggal 04 Juli 2019;
2. Objek Sengketa tersebut diterima/diketahui Penggugat pada tanggal 11 Juli 2019 yang diserahkan oleh Perangkat Desa Sampali saudara SUTRISNO ke kediaman Penggugat tanpa terlebih dahulu dimusyawarahkan atau diberikan surat Peringatan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Pemberhentian Penggugat tersebut;
3. Penggugat meminta penjelasan melalui surat pada **Tanggal 12 Juli 2019,** Mempertanyakan Perihal surat pemberhentian Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak memberikan tanggapan. Sehingga upaya keberatan penggugat telah sesuai yang diatur pada Pasal 77 ayat (1), dan ayat (2) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama **21 (dua puluh satu) hari kerja** sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;

4. Bahwa dari hasil keberatan pada tanggal 12 Juli 2019 tersebut, kemudian Tergugat mengundang rapat Penggugat pada tanggal 2 September 2019 yang dihadiri oleh Camat Kecamatan Percut Sei Tuan, Tergugat, Penggugat dan Perangkat Desa, Desa Sampali. Hasil Pertemuan dalam rapat, Camat Percut Sei Tuan memerintahkan kepada Tergugat untuk memberhentikan 25 Kepala Dusun Desa Sampali dan melakukan penjaringan dan penyaringan di Desa Sampali;

5. Bahwa Terggugat tidak melaksanakaan hasil rapat pada tanggal 2 September 2019, akan tetapi Tergugat mengeluarkan Surat Himbauan Nomor 253/2019, pada tanggal 12 September 2019 yang menyatakan tidak ada pergantian Kepala Dusun dan belum ada SPT Pemberhentian Kepala Dusun di Desa Sampali. (Lampiran Nama-nama Perangkat Desa Sampali);

6. Bahwa dalam lampiran tersebut ternyata nama Penggugat tidak ada sehingga Penggugat melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan teregister pada tanggal 30 Oktober 2019;

7. Bahwa menurut Perma No 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Adapun bunyi ketentuan Pasal 5 ayat (1) sebagai berikut**: “Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan/atau pejabat administratif pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";

8. Bahwa **upaya administratif diajukan pada tanggal 12 Juli 2019** dan **Gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usahan negara medan dan teregister pada tanggal 30 Oktober 2019**. **Waktu Sembilan puluh hari kerja terhitung berakhir pada tanggal 14 Nopember 2019**, sehingga Penggugat dalam mengajukan gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku untuk itu, patut dan beralasan kiranya menurut hukum **"Gugatan Penggugat dapat diterima"**.

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN:

Bahwa adapun dasar dan Alasan-alasan Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Penggugat melakukan upaya administratif dengan meminta penjelasan melalui surat pada **Tanggal 12 Juli 2019,** Mempertanyakan Perihal surat pemberhentian Penggugat, dan diterima oleh perangkat desa Desa Sampali akan tetapi Tergugat tidak memberikan tanggapan. Sehingga upaya keberatan penggugat telah sesuai yang diatur pada Pasal 77 ayat (1), dan ayat (2) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

   (3) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama **21 (dua puluh satu) hari kerja** sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

   (4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa berakhirnya masa jabatan Penggugat, Penggugat masih Tetap Bekerja dan menjabat sebagai Perangkat Desa pada bulan Mei tahun 2019 dan Juni tahun 2019, maka secara periodisasi dapat diangkat kembali sebagai Perangkat Desa sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun. Sesuai bunyi Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang berbunyi:

Pasal 12:

ayat (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.

ayat (2) Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun dapat diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun;

3. Bahwa Tergugat menerbitkan surat keputusan pemberhentian untuk Penggugat sebagai Perangkat Desa pada **Tanggal 04 Juli 2019** tidak pernah berkonsultasi dengan Camat Percut Sei tuan, sesuai yang diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pada Pasal 5 ayat **(2) huruf (c)** perangkat desa yang diberhentikan menurut **Pasal 5 ayat (5) dan ayat (6)** berbunyi sebagai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berikut**:**

a. ayat (5) : pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.

a. ayat (6): rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

4. Bahwa hak perangkat desa secara nyata telah diatur didalam Pasal 12 Permendagri No 67 Tahun 2017 secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 tahun dapat diangkat kembali dan mempunyai hak menjabat sebagai perangkat desa sampai usia 60 tahun dan diberhentikan setelah berusia 60 Tahun. atau sesuai dengan ketentuan permendagri No 67 Tahun 2017 pasal 5 ayat (2) dan (3) yang berbunyi :

(2). Perangkat Desa berhenti karena :
   a. meninggal dunia;
   b. permintaan sendiri; dan
   c. diberhentikan.

(3). Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
   a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
   b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
   c. berhalangan tetap;
   d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa;
   e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

5. Bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Desa Sampali Nomor: 140/169/2019 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan, dengan mempertimbangkan dasar hukum yang tidak ada relevansinya dengan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yaitu :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Undang-Undang No 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa yang ternyata Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang **tentang Kelautan;**
- Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa **sudah tidak relevan dan tidak ada kaitannya dengan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;**
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dan Penyelenggaraan Pemerintah dan Kelurahan**, peraturan ini juga tidak ada relevansinya;**
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengaturan Mengenai Desa, **peraturan ini pun tidak ada relevansinya dengan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;**
- Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No 41 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan atau Pengangkatan Perangkat Desa, **perda ini sudah tidak berlaku lagi sejak keluarnya Permendagri No 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;**
- bahwa Tergugat dalam Surat Keputusan Kepala Desa Sampali tersebut menyatakan pelanggaran tugas dan fungsi perangkat desa yang tidak dapat di tolerir yang bagaimana disebutkan dalam surat keputusan tersebut adalah alasan yang mengada-ada karena Penggugat selama menjabat sebagai perangkat desa belum pernah satu kali pun mendapat teguran atau peringatan baik secara lisan maupun secara tertulis;

6. Bahwa Penggugat yang telah berakhir masa jabatannya pada tanggal 21 April 2019 tetapi masih bekerja pada bulan Mei 2019,Juni 2019 dan Juli

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2019 maka **secara periodisasi Penggugat telah SAH diangkat kembali**, sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri No 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Sesuai dengan poin (2) di atas;

7. Bahwa surat keputusan yang diterbitkan Tergugat dalam perkara a quo semata-mata didasarkan atas alasan yang tidak jelas dan bersifat sepihak, melanggar peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 yang telah diuraikan di atas dalam gugatan a quo. Sehingga Surat Keputusan Tergugat mengandung Cacat Hukum dan haruslah dinyatakan **batal atau tidak sah;**
8. Bahwa perbuatan Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan *a quo* yang menjadi OBJEK SENGKETA dalam perkara ini telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik ***(AAUPB/ The General Principles of Good Administration)*** sebagaimana bunyi Pasal 53 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
   Berbunyi : “Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik” Yaitu :

a. Azas Kepastian Hukum

Bahwa Penggugat menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pasal 12 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- ayat (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya;
- ayat (2) Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun dapat diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun;

Hal ini dilakukan kepada 16 kepala dusun lainnya yang diangkat secara priodisasi tanpa adanya surat pemberhentian walaupun telah berakhir masa jabatannya;

b. Azas Kecermatan

Bahwa Tergugat telah bertindak tidak cermat dan tidak teliti dalam menerbitkan dan menetapkan **Keputusan Kepala Desa Sampali Nomor. 140/169/2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan An. PAENO, tanggal 04 Juli 2019**, hal ini terbukti dalam membuat surat keputusan tanpa dasar peraturan perundangan-undangan, khususnya Permendagri No 67 Tahun 2017 pada **Pasal 5** ayat (1),(2) dan (3) yang berbunyi :

(1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
(2) Perangkat Desa berhenti karena :
a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri; dan
c. diberhentikan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :

a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
c. berhalangan tetap;
d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa;
e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

c. Asas Keadilan

Bahwa Tergugat secara tidak adil dan tidak bijaksana menerbitkan surat keputusan pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dari 25 Perangkat Desa (Kepala Dusun) yang bersamaan berakhir masa jabatannya, hanya 9 yang diberhentikan sementara ke- 16 (enam belas) perangkat desa yang lain tanpa proses pemberhentian, penjaringan dan penyaringan, tetap menjabat sebagai perangkat desa, sedangkan ke-9 (sembilan) Perangkat desa diberhentian tanpa ada musyawarah, tanpa ada pelanggaran Tugas dan Fungsi perangkat desa yang tidak dapat di tolerir seperti yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Desa Nomor. 140/169/2019 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, tidak adanya peringatan tertulis, dan tidak boleh mengikuti penjaringan dan penyaringan sebagai perangkat desa kembali, dan nama **salah satunya adalah Penggugat**;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Penggugat mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Desa Sampali Nomor. 140/169/2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan An. PAENO, Tanggal 04 Juli 2019;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Sampali Nomor. 140/169/2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan An. PAENO , Tanggal 04 Juli 2019;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi serta mengembalikan martabat dan kedudukan Penggugat pada jabatan semula yang setingkat dengan jabatan tersebut.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis di persidangan tertanggal **11 Desember 2019,** yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

I. <u>DALAM EKSEPSI :</u>

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil dalil PENGGUGAT kecuali terhadap hal hal yang diakui dengan tegas;
2. Bahwa, Gugatan Penggugat cacat formil yakni Gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium) dimana seharusnya PENGGUGAT menarik pihak Camat dan Bupati (atasan langsung dari PENGGUGAT dan TERGUGAT)sebagai pihak oleh karena itu gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formil dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo ini menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard)/NO;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bahwa, Pengajuan Gugatan oleh PENGGUGAT telah lewat waktu sebagaimana dimaksud ***pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN menyebutkan bahwa : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".*** Dimana PENGGUGAT telah kadaluwarsa dalam mengajukan Gugatan yang mana PENGGUGAT menerima SK No 140/169/2019 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa desa sampali kecamatan Percut Sei Tuan Atas nama PAENO (ic PENGGUGAT) tanggal 04 Juli 2019 dan jangka waktu 90 hari batasannya jatuh pada **tanggal 10 Oktober** sedangkan Gugatan penggugat didaftarkan pada tanggal 30 Oktober 2019;

4. Bahwa, gugatan PENGGUGAT kabur (***OBSCUUR LIBEL)*** dimana posita (fundamentum petendi) tidak sejalan /tidak singkron dan tidak menjelaskan dasar hukum /hubungan hukum dengan PETITUM terutama dalam PETITUMPENGGUGAT dalam point 4 yang berbunyi : Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk merehabilitasi serta mengembalikan martabat dan kedudukan PENGGUGAT pada jabatan semula yang setingkat dengan jabatan tersebut sementara tidak ada satupun poin dalam posita PENGGUGAT yang menyinggung tentang masalah rehabilitasi yang mana yang berwenang untuk melaksanakan Rehabilitasi adalah tugas dan wewenang Pengadilan bukan wewenang TERGUGAT;

5. Berdasarkan hal hal tersebut diatas TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan menolak Gugatan PENGGUGAT dengan alasan hukum bukan kompetensi absolut pasal 54

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan telah melampaui batas waktu sebagaimana diatur dalam pasal 55 UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

II. **TENTANG OBJEK SENGKETA**.

Bahwa terbitnya objek sengketa telah sesuai prosedur hal mana PENGGUGAT menjabat sebagai kepala Dusun Desa Sampali kecamatan Percut Sei Tuan Propinsi Sumatera Utara telah berakhir masa jabatannya pada tanggal 01 April 2019 dan dengan dikeluarkannya SK Nomor 140/169/2019 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa desa sampali kecamatan Percut Sei Tuan Atas nama PAENO (ic PENGGUGAT) tanggal 04 Juli 2019 adalah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Berdasarkan Undang Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Peraturan Pemerintah No 43tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang No 6 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang Undang No 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang Undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa;

Bahwa, objek sengketa dimaksud diatas adalah sah dan berkekuatan hokum karena dalam Undang Undang No 6 tahun 2014 pasal 68ayat (1)huruf a,b,c,ayat (2)huruf a,b,c,d dan pasal 69 dikutip sebagai berikut :Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :Kepala Desa melakukan Konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat desa;Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa (ic TERGUGAT) dan Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut diatas maka Perbuatan TERGUGAT telah sesuai dengan peraturan Perundang Undangan dan Azas azas umum pemerintahan yang baik sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang Undang No 9 Tahun 2004 Jo Undang Undang No 51 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang Undang No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

III. **TENTANG TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN**.

Bahwa PENGGUGAT telah kadaluwarsa dalam mengajukan Gugatan dimana PENGGUGAT menerima SK No 140/169/2019 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa desa sampali kecamatan Percut Sei Tuan Atas nama PAENO (ic PENGGUGAT) tanggal 04 Juli 2019 sedangkan Gugatan penggugat didaftarkan pada tanggal 30 Oktober 2019 dimana berdasarkan ***pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN menyebutkan bahwa : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara". Dalam hal ini masa tenggang waktu 90 sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 55 Undang Undang No 5 tahun 1986 maka akan jatuh tempo waktu berakhirnya mengajukan Gugatan adalah pada tanggal 10 Oktober dan kalaupun dikurangi waktu tanggal merah/hari libur akan jatih tempo waktu pada tanggal 18 Oktober 2019 sedangkan gugatan didaftarkan pada tanggal 30 Oktober 2019 jadi tetap saja gugatan telah melewati waktu;***

IV. TENTANG DASAR DAN ALASAN GUGATAN .

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. *Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak dan membantah semua dalil dali PENGGUGAT sebagai dasar dan alasan PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatannya dimana hal ini telah diuraikan oleh TERGUGAT dengan sangat jelas dan rinci dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam eksepsi serta jawaban TERGUGAT;*

2. *Bahwa, berakhirnya masa jabatan PENGGUGAT pada tanggal 01 April 2019 dan PENGGUGAT tetap bekerja pada bulan Mei sampai dengan Juni 2019 adalah atas kebijakan TERGUGAT dengan mengkaryakan PENGGUGAT dalam membantu urusan dipemerintahan Desa dan PENGGUGAT tetap mendapat honor (gaji) atas dikaryakan selama beberapa bulan dari TERGUGAT;*

3. *Bahwa secara structural PENGGUGAT tidaklah dapat dikatakan menjabat sebagai Kepala Dusun lagi karena masa SK pengangkatan PENGGUGAT telah berakhir dan jika memang PENGGUGAT masih merasa sebagai Kepala Dusun sejak April 2019 adalah tidak masuk akal karena tidak ada satupun bukti berupa surat pengangkatan ataupun sejenisnya yang dijadikan dasar hukum pengangkatan PENGGUGAT sebagai Kepala Dusun sejak April 2019 sampai dengan juni 2019;*

Berdasarkan fakta hukum dan eksepsi serta jawaban TERGUGAT tersebut diatas , maka dengan ini TERGUGAT dengan ini memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan menerima Eksepsi TERGUGAT;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT cacat formil karena kurang pihak (Plurium Litis Consortium);

3. Menyatakan Gugatan Penggugat melanggar ketentuan pasal 55 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang PTUN;

4. Menyatakan Gugatan Penggugat kabur (Obscuur libel) dan

5. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard)/NO;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

2. Menyatakan SK Kepala Desa Nomor 140/169/2019 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa Desa Sampali, kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara atas nama PAENO tanggal 04 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT Sah dan berkekuatan hukum;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara;

ATAU :

Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berpendapat lain mohon agar memberikan putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan **Repliknya** tanggal **11 Desember 2019**;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan **Dupliknya** tanggal **19 Desember 2019**;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil Gugatan, **Penggugat** telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan diberi tanda **Bukti P - 1 s/d P - 7,** adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan No. 141/23/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Dusun tanggal 14 April 2014 ditanda tangani oleh Kepala Desa Ir. Hj. Sri Astuti dan mengetahui Camat Percut Sei Tuan H. Hadisyam Hamzah, S.H., (Bukti P-1);
2. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan No. 140/169/2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Desa sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan tanggal 04 Juli 2019 an. PAENO yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Muhammad Ruslan, (Bukti P-2);
3. Fotokopi Surat Keberatan Perangkat Desa (Penggugat) yang ditujukan kepada Kepala Desa Sampali (Tergugat) tanggal 12 Juli 2019 tentang meminta penjelasan atas diberhentikannya Penggugat dari Perangkat Desa, Desa Sampali, (Bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Permohonan Penggugat, yang ditujukan kepada Tergugat tanggal 08 Oktober 2019, Perihal meminta permasalahan atas pemberhentian Penggugat dimusyawarahkan kembali, (Bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Himbauan Tergugat tanggal 12 September 2019 yang ditujukan kepada Tokoh Masyarakat, Masyarakat Desa Sampali dan Kepala Dusun I Sampali dan Kepala Dusun 25, yang pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pokoknya menyampaikan “agar masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi dengan berita pemberhentian Kepala Dusun, dan sampai saat ini belum ada penggantian Kepala Dusun”, (Bukti P-5);

6. Fotokopi Peraturan Permendagri No. 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas peraturan Pemendagri No. 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, (Bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Ahli tertanggal 11 Januari 2020, (Bukti P-7);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil Jawaban **Tergugat** telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan diberi tanda **Bukti T - 1 s/d T - 3** adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi Berita Acara berkordinasi dengan Camat tentang berakhirnya masa jabatan 25 Kepala Dusun dan menyampaikan perihal pemberhentian 9 Kepala Dusun tanggal 19 Juni 2019, (Bukti T-1);
2. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan No. 140/169/2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Desa sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan tanggal 04 Juli 2019 an. PAENO yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Muhammad Ruslan, (Bukti T-2);
3. Fotokopi Surat Camat Percut Sei Tuan No. 140/3456 Perihal Pemberitahuan tanggal 17 Desember 2019 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, (Bukti T-3);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya pada persidangan masing-masing tanggal **24 Februari 2020**;

Menimbang, bahwa akhirnya Para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

---------- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ----------

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Penggugat tanggal 30 Oktober 2019 dan telah diperbaiki secara formal tanggal 27 November 2019 memohon untuk dinyatakan Batal atau Tidak Sah Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Desa Sampali Nomor: 140/169/2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan Atas nama PAENO, Tanggal 04 Juli 2019 (*vide* bukti, P-2=T-2);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis pada persidangan tanggal 11 Desember 2019 yang pada pokoknya mengajukan eksepsi serta bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa penerbitan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai eksepsi yang terdapat dalam jawaban Tergugat, sebagaimana yang akan dipertimbangkan dalam uraian berikut ini;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, telah lewat waktu serta gugatan kabur *(obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kurang pihak dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena seharusnya Penggugat juga menarik pihak Camat dan Bupati sebagai atasan langsung dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pihak yang menjadi Tergugat pada Gugatan Tata Usaha Negara adalah berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang Peratun yang menyatakan bahwa:

Pasal 1

(12) Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai pihak yang harus didudukkan sebagai pihak dalam sengketa perangkat desa diatur juga dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Huruf E Angka 1 huruf (a) dan (b) yang menyatakan bahwa:

E. RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA

1. Sengketa Perangkat Desa

a. Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa, berdasarkan kewenangan atribusi sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (2) *jo.* Pasal 49 dan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
b. Dalam sengketa Tata Usaha Negara berupa Keputusan tentang pengangkatan dan/atau pemberhentian perangkat desa, yang harus didudukkan sebagai Tergugat adalah Kepala Desa, bukan Bupati.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Desa Sampali Nomor: 140/169/2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan Atas nama PAENO, Tanggal 04 Juli 2019 (*Vide* bukti: P-2=T-2) dan menjadikan Kepala Desa Sampali sebagai pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa, pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan adalah Kepala Desa Sampali, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang Peratun dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Huruf E Angka 1 huruf (a) dan (b) yang dapat dijadikan sebagai pihak Tergugat adalah Kepala Desa Sampali sebagai pejabat tata usaha negara yang telah mengeluarkan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena seharusnya Penggugat menarik pihak Camat dan Bupati sebagai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atasan langsung dari Tergugat, adalah tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya dalil eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 Undang-Undang Peratun;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Peratun telah mengatur mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan yang menyatakan bahwa:

> "gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa selain berpedoman pada ketentuan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peratun tersebut di atas, Majelis Hakim juga mempertimbangkan penghitungan tenggang waktu terhadap sengketa yang harus menempuh upaya administratif terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menentukan bahwa:

Pasal 5

(1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan telah terungkap fakta bahwa sebelum mengajukan gugatan pada tanggal 30 Oktober 2019, Penggugat telah mengajukan upaya administratif terlebih dahulu berupa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keberatan tertulis kepada Tergugat pada tanggal 08 Oktober 2019 yang telah diterima dan diparaf oleh Kaur Umum pada tanggal 10 Oktober 2019 (*Vide* bukti P-4) dan terhadap upaya administratif tersebut tidak mendapatkan penyelesaian dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menentukan: "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja", maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila tidak ada penyelesaian upaya administratif yang seharusnya menjadi kewajiban bagi Badan atau Pejabat Pemerintahan untuk menyelesaikannya, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah berakhirnya 10 (sepuluh) hari kerja atas kewajiban Badan atau Pejabat Pemerintahan untuk menyelesaikan upaya administratif;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan upaya administratif terlebih dahulu berupa keberatan tertulis kepada Tergugat dan terhadap keberatan tersebut tidak ada penyelesaiannya, maka penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan dihitung setelah dilampauinya waktu 10 (sepuluh) hari kerja bagi Badan atau Pemerintahan untuk menyelesaikan upaya administratif tersebut, sehingga penghitungan tenggang waktunya haruslah dimulai sejak tanggal 24 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peratun, Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 serta Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 dihubungkan dengan fakta hukum tersebut di atas, maka perhitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja pengajuan gugatan Penggugat jika dihitung sejak terlampauinya waktu kewajiban Badan atau Pejabat Pemerintahan untuk menyelesaiakan upaya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

administratif sampai dengan gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 30 Oktober 2019, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 Undang-Undang Peratun, adalah tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya dalil eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Kabur;

Menimbang, bahwa maksud dari Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas atau dapat juga disebut sebagai *Obscuur Libel* dapat dimaknai bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas yang mencakup kesesuaian dasar hukum dalam gugatan, tidak jelas Objek Sengketanya, dan tidak jelasnya *Petitum* Gugatan;

Menimbang, bahwa syarat formal suatu gugatan adalah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

Pasal 56 ayat (1)

Gugatan harus memuat:

a. nama,kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
b. nama,jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat dalam halaman 1 sampai dengan halaman 10 sudah tercantum mengenai kepentingan Penggugat, dasar dan alasan gugatan serta telah juga mencantumkan tindakan Tergugat yang melanggar Peraturan Perundang-undangan dan AUPB, telah jelas pula dalam *Petitum* yang dimintakan batal atau tidak sah Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat juga telah diperbaiki secara formal melalui tahap Pemeriksaan Persiapan yang ketentuannya diatur pada Pasal 63 Undang-Undang Peratun bahwa:

Pasal 63

(1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat sudah jelas, baik dari subjek hukum, *Posita* dan *Petitum*, serta telah sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Peratun yang merupakan dasar dalam suatu gugatan, sehingga beralasan hukum menyatakan eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur adalah tidak beralasan hukum dan sepatutnya dalil eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh dalil Eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai syarat formal pengajuan gugatan yaitu mengenai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kewenangan mengadili Pengadilan dan Kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan sebagaimana dalam pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 Undang-Undang Peratun disebutkan: *pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara*;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun, disebutkan bahwa:

> "sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Keputusan Tata Usaha Negara diatur berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan:

> Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait dengan ketentuan yang mengatur mengenai makna dari Keputusan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan bahwa:

> Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;'
b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
d. bersifat final dalam arti lebih luas;
e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian ketentuan hukum di atas dihubungkan dengan Objek Sengketa, diperoleh fakta hukum bahwa Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret yaitu berupa keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sampali selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa Sampali, individual karena Objek Sengketa ditujukan kepada Penggugat yang namanya dicantumkan pada Objek Sengketa serta final karena Objek Sengketa tidak diperlukan lagi persetujuan dan telah menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Perangkat Desa Sampali, sehingga Majelis Hakim berpendapat Objek Sengketa termasuk Keputusan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal pengajuan gugatan tentang Kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya kepentingan seseorang untuk menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

> "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Perangkat Desa Sampali dengan masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung mulai Pada tanggal 14 April 2014 merujuk pada Surat Keputusan Kepala Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Nomor: 141/23/2014 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Dusun Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan (*Vide* bukti P-1);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa *a quo,* dapat diketahui jika Penggugat diberhentikan pada usia 48 tahun (*vide* bukti P-2);

Menimbang, bahwa terkait masa jabatan perangkat desa diatur dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri RI nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang mengatur bahwa:

Pasal 12

> (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui paradigma filosofis penerbitan objek sengketa *a quo,* maka Majelis Hakim akan melihat lebih lanjut melalui

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Desa Tahun 2007, mengenai nilai historis yang melekat pada jabatan dan masa jabatan Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa jabatan perangkat desa adalah sebagai abdi masyarakat yang bertugas melayani masyarakat 24 jam mulai dari pelayanan administratif hingga pelayanan sosial (mengurus kematian, hajatan, orang sakit, pasangan suami isteri yang hendak bercerai, konflik antarwarga, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa status perangkat desa bukanlah PNS, tetapi sebagai aparat yang direkrut secara lokal-tradisional (dari penduduk desa setempat) dengan cara teknokratis (memperhatikan syarat-syarat dan proses modern) yang mana pengisian perangkat desa bukanlah dari nol sebagai staf seperti PNS, melainkan langsung mengisi pos jabatan-jabatan dalam birokrasi Desa (sekdes, kaur, kadus) yang posisinya lowong;

Menimbang, bahwa semula perangkat desa ditetapkan bekerja seumur hidup, tetapi belakangan banyak kabupaten/kota yang menetapkan masa kerja perangkat Desa selama 20 tahun atau berusia maksimal 60 tahun. Pembinaan PNS dimulai dari prajabatan, diklat penjenjangan maupun promosi dari staf hingga eselon I, sedangkan perangkat desa tidak diperlakukan yang sama, misalnya ketika seseorang menduduki jabatan kepala urusan maka dia selamanya akan duduk di situ sampai pensiun;

Menimbang, bahwa oleh karena begitu pentingnya perangkat desa terhadap keadaan sosial administrasi sebuah desa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jabatan perangkat desa haruslah diemban oleh seorang warga desa setempat yang mengerti keadaan desa secara lahir batin dan hal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut akan tercipta apabila jabatan kepala desa melekat pada jangka waktu yang lama, yaitu hingga usia pensiun;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Desa Tahun 2007, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa masa jabatan seorang perangkat desa adalah hingga berusia 60 tahun dan hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri RI nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Penggugat diberhentikan dari jabatan sebelum mencapai umur 60 tahun yaitu tepatnya pada usia 48 tahun, maka Majelis Hakim berkesimpulan hal tersebut mengakibatkan Penggugat kehilangan pekerjaan dan penghasilan yang diperoleh setiap bulan sebagai Perangkat Desa Sampali serta menjadi kehilangan potensi untuk menerima penghasilan sebagai perangkat desa di periode mendatang sehingga kepentingan Penggugat telah dirugikan dengan terbitnya Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, oleh karena tidak ditemukan alasan hukum yang dapat berakibat gugatan Penggugat cacat yuridis secara formal, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Pokok Sengketa, sebagaimana yang akan diuraikan dalam pertimbangan hukum sebagai berikut:

DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang menjadi pokok persengketaan para pihak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pihak, bukti surat dan kesimpulan yang diajukan dalam persidangan, telah terungkap fakta hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dipersoalkan para pihak, yakni sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah diangkat sebagai perangkat desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan No.141/23/2014, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Dusun pada tanggal 14 April 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ir. Hj. Sri Astuti dan mengetahui Camat Percut Sei Tuan H. Hadisyam Hamzah, S.H. (*Vide* bukti: P-1);
2. Bahwa Penggugat telah diberhentikan sebagai Kepala Dusun melalui Surat Keputusan Kepala Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan No.140/169/2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan pada tanggal 04 Juli 2019 atas nama PAENO yang ditanda tangani oleh Kepala Desa yaitu Muhammad Ruslan (*Vide* bukti : P-2=T-2);
3. Atas terbitnya objek sengketa *a quo*, Penggugat telah mengajukan Surat Keberatan atas Surat Keputusan No.140/169/2019 tanggal 04 Juli 2019 atas nama PAENO yang ditujukan kepada Kepala Desa Sampali (*Vide* bukti: P-4)
4. Surat Pemberitahuan Camat Percut Sei Tuan Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 140/3456, tanggal 17 Desember 2019, Perihal Pemberitahuan; (*Vide* bukti: T-3);

Menimbang, bahwa dalam uraian pertimbangan hukum pada pokok sengketa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa sebagai berikut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber kewenangan Tergugat mengacu pada ketentuan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menentukan:

Pasal 26

1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
    a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
    b. **mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa**;
    c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
    d. menetapkan Peraturan Desa
    e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
2. dst.

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan hukum tersebut di atas, maka yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa Sampali adalah Tergugat selaku Kepala Desa Sampali dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat berwenang dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan mempertimbangkan permasalahan kedua mengenai Prosedur dalam penerbitan objek sengketa *a quo* berdasarkan atas dalil-dalil dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena dalam objek sengketa *a quo* Tergugat memberhentikan Penggugat karena telah melakukan pelanggaran tugas dan fungsi perangkat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

desa yang ditolerir, namun selama Penggugat menjabat belum pernah menerima teguran atau peringatan baik secara lisan maupun tertulis;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai larangan bagi perangkat desa diatur pada Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014:

Perangkat Desa dilarang:

a. merugikan kepentingan umum;
b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
g. menjadi pengurus partai politik;
h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat telah diberhentikan dari jabatannya sebagai Perangkat Desa Sampali karena melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana diuraikan pada Pasal 51 tersebut, maka Majelis Hakim merujuk pada prosedur pemberhentian perangkat desa pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 52

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut apabila Perangkat Desa melakukan pelanggaran atas larangan yang telah ditetapkan pada Pasal 51 Undang-Undang Desa maka Perangkat Desa akan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis, namun apabila sanksi administratif tersebut tidak dilaksanakan, maka akan dilakukan tindakan berupa pemberhentian sementara terlebih dahulu sebelum dilakukannya pemberhentian tetap terhadap Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa prosedur pemberhentian sementara lebih lanjut diatur pada Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh kepala Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
(2) Pemberhentian sementara perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) karena:
    a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
    b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
    c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
    d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut telah dijelaskan bahwa atas pemberhentian sementara akan terlebih dahulu dilakukan konsultasi dengan camat dan apabila tidak bersalah maka Perangkat Desa dikembalikan kepada jabatan semula;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat diberhentikan sebagai Perangkat Desa Sampali karena melakukan pelanggaran, maka tahapan prosedur yang harus dilakukan oleh Tergugat adalah memberikan sanksi administratif terlebih dahulu yakni berupa teguran lisan dan/atau tertulis dan apabila sanksi administratif tersebut tidak dilakukan maka akan dilakukan tindakan berupa pemberhentian sementara yang terlebih dahulu harus dikonsultasikan dengan camat sebelum dilakukan pemberhentian tetap;

Menimbang, bahwa tahapan prosedur selanjutnya terkait pemberhentian bagi perangkat desa dikarenakan telah melanggar larangan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan lebih lanjut diatur dalam Pasal 5 Ayat (5) dan Ayat (6) peraturan menteri dalam negeri nomor 83 Tahun 2015 sebagai berikut:

Pasal 5

(5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.

(6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut sebelum perangkat desa diberhentikan karena telah melakukan pelanggaran, hal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut harus terlebih dahulu dikonsultasikan kepada camat yang kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan rekomendasi tertulis yang menjadi salah satu syarat pemberhentian perangkat desa;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan fakta telah dilaksanakannya sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis terhadap Penggugat serta tidak pula ditemukan adanya tindakan berupa pemberhentian sementara yang dijatuhkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Camat sebelumya telah menerbitkan surat pemberitahuan dengan nomor: 140/3456 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang menerangkan bahwa Tergugat benar telah melakukan konsultasi terkait dengan pemberhentian Penggugat dari jabatannya (*vide* bukti: T-3) dan hal tersebut tidak dapat disamakan dengan rekomendasi tertulis seperti yang dimaksudkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap penetapan pemberhentian Penggugat juga tidak ditemukan fakta telah diterbitkan rekomendasi tertulis terlebih dahulu oleh camat sebagai bentuk pemenuhan syarat sebelum Penggugat dapat diberhentikan secara tetap dari jabatannya sebagai perangkat desa;

Menimbang, bahwa setelah ditemukan fakta terhadap pemberhentian Penggugat yang tidak menjatuhkan sanksi administratif, pemberhentian sementara, dan tidak adanya rekomendasi tertulis yang dibuat oleh camat sebagai dasar pemberhentian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberhentian tetap Perangkat Desa Sampali yang telah ditetapkan kepada Penggugat tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) menjelaskan mengenai dasar penetapan keputusan yaitu:

Pasal 55

(1) Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan.

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam objek sengketa nyata-nyata dituliskan bahwa salah satu dasar pertimbangan terbitnya objek sengketa *a quo* adalah dikarenakan adanya pelanggaran Tugas dan Fungsi Perangkat Desa yang tidak dapat ditolerir, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa konsideran menimbang tersebut merupakan konsideran pokok yang secara filosofis melatarbelakangi terbitnya objek sengketa *a quo*, dengan kata lain terbitnya objek sengketa adalah dikarenakan Tergugat berpendapat bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran sehingga apabila ada pengakuan bahwa telah terjadi kesalahan ketik dalam konsideran pokok tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi cacat hukum dalam wills forming dalam penerbitan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena dalam objek sengketa *a quo* Tergugat telah memberhentikan Penggugat karena telah melakukan pelanggaran tugas dan fungsi perangkat desa yang ditolerir namun selama Penggugat menjabat belum pernah menerima teguran atau peringatan baik secara lisan maupun tertulis adalah beralasan hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak menempuh prosedur pemberian sanksi administratif ataupun pemberhentian sementara terlebih dahulu, sehingga tindakan Tergugat harus dinyatakan tidak prosedural;

Menimbang, bahwa oleh karena secara prosedural objek sengketa a quo telah dinyatakan cacat maka terhadap dalil-dalil lain dari para pihak dalam pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Huruf E angka 1 huruf (c), Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap sengketa *a quo* tidak dapat diajukan Kasasi berdasarkan Pasal 45A Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, bukti-bukti di persidangan serta keseluruhan uraian pertimbangan hukum, Majelis Hakim berkesimpulan seluruh dalil gugatan Penggugat adalah beralasan hukum sehingga terhadap gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa haruslah dinyatakan batal dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah dinyatakan batal dan dicabut serta belum ada kepala dusun yang diangkat secara definitif untuk menggantikan Penggugat maka berdasarkan Pasal 53 ayat (1) *jo.* Pasal 97 ayat (9) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Tergugat diwajibkan untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru untuk merehabilitasi serta mengembalikan martabat dan kedudukan Penggugat pada jabatan semula;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peratun, kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarannya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan sehingga terhadap bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan secara tegas dianggap telah dikesampingkan, namun alat bukti tersebut tetap dilampirkan sebagai satu kesatuan dalam berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

---------- **M E N G A D I L I** ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Kepala Desa Sampali Nomor: 140/169/2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan Atas nama PAENO, Tanggal 04 Juli 2019;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Kepala Desa Sampali Nomor: 140/169/2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan Atas nama PAENO, Tanggal 04 Juli 2019;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi serta mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat pada jabatan semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 299.800,- (Dua ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada hari Selasa, Tanggal 10 Maret 2020, oleh kami **A. TIRTA IRAWAN, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H.** dan **KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan dibantu oleh **AGUS MUSTAPA, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA MAJELIS,
ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H.	A. TIRTA IRAWAN, S.H., M.H.
KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H.	

PANITERA PENGGANTI,

AGUS MUSTAPA, S.H., M.H.

Biaya-biaya perkara :

1.Biaya ATK Perkara.....	Rp.	150.000,-
2.Hak-Hak Kepaniteraan.....	Rp.	30.000,-
3.Surat Panggilan.....	Rp.	83.800,-
4.Materai	Rp.	6.000,-
5.Redaksi.....	Rp.	10.000,-
6.PNBP Surat Panggilan Pertama Para Pihak.	Rp.	20.000,-
J u m l a h	Rp	299.800,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(dua ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus Rupiah).-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)